



P U T U S A N

NOMOR: 45/G/2015/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

FERLY NOPRIANSYAH, Pekerjaan Mantan Anggota Polri, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Bukit Kemiling Permai Blok O No.38 Kelurahan Bukit Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hukumnya yaitu : -----

1 KUSAERI, S.H.,;-----

2 FATHUL, S.H., ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum KUSAERI SUWANDI & PARTNERS, beralamat di Jalan Ikan Kiter No. 94 D Teluk Betung Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG, Berkedudukan di Jalan WR.

Supratman Nomor 1 Bandar Lampung; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:-----

1 Nama :-----BUDI HERMAWAN, S.H., M.M.;

Jabatan : Advokad Madya II;-----

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Bidang Hukum Polda Lampung Jalan. WR. Supratman No.1

Bandar Lampung ;-----

2 Nama :-----I MADE KARTIKA, S.H., M.H. ;

Jabatan : Advokad Madya I ;-----

Alamat : Bidang Hukum Polda Lampung Jalan. WR. Supratman No.1

Bandar Lampung ;-----

3 Nama :-----FADZRYA AMBAR P, S.H.;

Jabatan : Kasubbid sunluhkum Bidkum ;-----

Alamat : Bidang Hukum Polda Lampung Jalan. WR. Supratman No.1

Bandar Lampung ;-----

4 Nama :-----BASUKI ISWANTO, S.H., M.H. ;

Jabatan : Advokat Muda I;-----

Alamat : Bidang Hukum Polda Lampung Jalan. WR. Supratman No.1

Bandar Lampung ;-----

5 Nama :-----FAUZIMAH, S.Sos, S.H., M.H. ;

Jabatan : Kasubbid Bankum Bidkum;-----

Alamat : Bidang Hukum Polda Lampung Jalan. WR. Supratman No.1

Bandar Lampung ;-----

6 Nama :----- YULIZAR FAHRULROZI, S.H., M.H. ;

Jabatan : Kaur Banhatkum Subbid Bankum Bidkum;-----

Alamat : Bidang Hukum Polda Lampung Jalan. WR. Supratman No.1

Bandar Lampung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7 Nama :-----ELITA KARMILA, S.H. ;

Jabatan : Kaursunluhkum Subbid Bankum Bidkum;-----

Alamat : Bidang Hukum Polda Lampung Jalan. WR. Supratman No.1

Bandar Lampung ;-----

8 Nama :-----HAFRIZA BURHAN, S.H. ;

Jabatan : Paur I Subbid Bankum Bidkum ;-----

Alamat : Bidang Hukum Polda Lampung Jalan. WR. Supratman No.1

Bandar Lampung ;-----

9 Nama :-----M. NURHIMANSYAH, S.H. ;

Jabatan : PS Paur Sunluhkum Bidkum ;-----

Alamat : Bidang Hukum Polda Lampung Jalan. WR. Supratman No.1

Bandar Lampung ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Personil pada Bidang Hukum POLDA Lampung, beralamat di Jalan W.R Supratman No. 1 Bandar Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 45/PEN-DIS/2015/PTUN.BL tanggal 30 Desember 2015, tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 45/PEN-MH/2015/PTUN.BL tanggal 30 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 45/PEN-PP/2015/PTUN.BL tanggal 4 Januari 2016 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/PEN-HS/2015/PTUN.BL tertanggal 1 Pebruari 2016 tentang Penentuan Hari Persidangan ;-----
- Telah membaca bukti-bukti surat, mendengar keterangan Saksi, keterangan dan pendapat Saksi Ahli, dan keterangan Para Pihak di Persidangan;-----
- Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2015 diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam register perkara No.45/G/2015/PTUN-BL pada tanggal 28 Desember 2015 dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal tanggal 1 Pebruari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

OBJEK SENGKETA;-----

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/646/X/ 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama FERLY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan ini, Penggugat ajukan dengan dasar dan alasan - alasan sebagai berikut :-----

I KEPUTUSAN TATA USAHA
NEGARA ;-----

Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat, sebagaimana telah Penggugat sebutkan diatas, ditinjau dari pasal 1 angka 9 Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa dan mengadili, yang meliputi unsur - unsur sebagai berikut :

a **Penetapan Tertulis;**-----

Objek Sengketa merupakan penetapan atau keputusan tertulis yang dilakukan atau diterbitkan oleh Tergugat ;-----

b Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Objek Sengketa secara nyata telah dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan salah satu Pelaksana Tugas atau Urusan Pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan dalam hal Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang hal Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusannya merupakan salah satu bentuk keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara ;-

c Berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Tindakan hukum berupa penerbitan Objek Sengketa, didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan dibidang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang hal Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

d Bersifat Konkrit, Individual dan Final ;-----

- Sifat Konkrit dalam Keputusan Tata Usaha Negara *aquo* terlihat pada terbitnya Objek Sengketa ;-----
- Sifat Individual dapat terlihat dari Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dan merupakan Pemberhentian dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Penggugat secara individual --;
- Sifat Final, bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang definitif ;-----

e Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;-----

Penerbitan Objek Sengketa, telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu diberhentikannya dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang akibat hukumnya bagi Penggugat adalah berupa hilangnya hak kedinasan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas serta pengabdian Penggugat di Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

II PENGGUGAT MERUPAKAN PIHAK YANG KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN OLEH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT ;-----

Bahwa berdasarkan fakta peristiwa dan fakta yuridis yang ada pada Penggugat, sudah seharusnya Tergugat menjatuhkan hukuman selain Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat, seperti *Mutasi Demosi* atau Pindah Jabatan, namun dengan terbitnya Objek Sengketa, dipastikan sangat merugikan kepentingan Penggugat, diantaranya sebagai berikut :-----

a Secara Karir atau Profesi ;-----

Bahwa secara karir atau profesi sebagai Anggota Polri adalah suatu Profesi yang mulia (*Officium Nobile*), dan merupakan suatu profesi yang menjadi cita-cita Penggugat semenjak kecil, sehingga Penggugat setelah dianggap dewasa secara hukum memutuskan dan memilih untuk dapat berkarir sebagai Anggota Polri, dan terhitung dari Penggugat diangkat menjadi Anggot Polri pada tanggal 16 Desember 2006, telah tercetus pada niat dan tindakan Penggugat untuk menjaga amanah karir ini dengan sebaik-baiknya ;-----

Bahwa terhitung tanggal 1 Januari 2006, Penggugat sudah mulai bertugas dan di tempatkan di Sat Sabhara Polresta Bandar Lampung sampai dengan bulan April 2008, bahwa karena dedikasi dan kedisiplinan Penggugat dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan pimpinan, maka Penggugat dipromosikan dalam jabatan dan ditugaskan di Sat Reskrim Unit Panmor

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Bandar Lampung selaku Penyidik Pembantu, dan banyak perkara tindak pidana yang ada telah Penggugat selesaikan dengan baik pada tingkatan perkara layak untuk dituntut melalui Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang ;-----

Bahwa namun pada bulan November 2013, dengan segala kekhilafan dan penyesalan Penggugat telah membuat kesalahan melakukan penyalahgunaan narkoba, walaupun faktanya Penggugat baru pertama kali memakai dan itupun karena ajakan teman sesama petugas, dan terhitung tanggal 5 November 2013 s/d 26 Mei 2014 menjalani hukum tersebut, dan pada tanggal 27 Mei 2014, Penggugat ditugaskan di Bamin Reskrim Polresta Bandar Lampung yang tugasnya mengampu kasus - kasus curas di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, dan karena dedikasi dan kedisiplinan Penggugat dalam bertugas dalam setiap yang diberikan Pimpinan serta disertai keinginan yang kuat dari Penggugat untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan, oleh karena pada tanggal 30 Oktober 2014, karena disiplin kerja dengan baik, Penggugat diangkat menjadi Penyidik Pembantu Anak, sebagai *penyidik lex spesialis* melalui Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/522/X/2014 tentang Pengangkatan Penyidik Pembantu Anak ;-----

Bahwa sehinga pimpinan Penggugat pad 2 Januari 2015, telah membuat surat keterangan atau pernyataan yang intinya, menjelaskan tentang penilaian kedisiplinan Penggugat dalam bekerja secara baik, yaitu Iptu Ramdhani Dwi Cesario, SH., selaku Ka SPK Panjang / Kanit Ranmor Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung dan Kompol Deri Agung Wijaya, S.ik., SH., MH., selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasat

Reskrim

Polresta

Bandar

Lampung ;-----

Bahwa pada saat sidang kode etik Dewan Pertimbangan Karir (DPK) Polresta Bandar Lampung, menyimpulkan bahwa Penggugat untuk tetap dan masih layak dipertahankan menjadi Anggota Polri, namun ternyata pada tanggal 30 Oktober 2015, Tergugat telah mengeluarkan Objek Sengketa yang intinya memberhentikan Penggugat dengan tidak dengan hormat, dan sampai saat sekarangpun Penggugat belum mengetahui apa dasar dan pertimbangannya sehingga di berhentikan, sehingga yang pasti karir atau profesi yang sangat dicintai Penggugat terhenti dengan tidak mengetahui alasannya yang pasti, dan tentunya sangat merugikan kepentingan Penggugat dalam berkarir atau berprofesi sebagai Anggota Pori yang mulia (*oficium nobile*) ; ----

b Secara Nama Baik Pribadi dan Keluarga ;-----

Bahwa secara nama baik Pribadi dan Keluarga, dengan adanya keputusan objek sengketa secara otomatis mencoreng nama baik dimata rekan Anggota Polri lain dan dimata lingkungan masyarakat Penggugat berada, karena terkesan Penggugat sebagai di berhentikan dengan tidak hormat seakan-akan layaknya Pelaku tindak kriminal yang jahat, padahal secara substansi Penyalahgunaan Narkoba sebagai pemakai adalah juga merupakan korban yang seharusnya direhabilitasi, namun karena memang Penggugat bukan pengguna yang ketergantungan, dan baru sekali memakai dan itupun karena ajakan dari teman Anggota Polri yang lain, dan setelah Penggugat sungguh sangat menyesali perbuatan yang ada, serta tidak ingin mengulanginya kembali, namun karena objek sengketa yang ada, terkesannya menghilangkan semua prestasi kerja yang

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dan kedisiplinan Penggugat dalam bertugas sebagai Anggota
Polri ; -----

c Secara Ekonomi ;-----

Bahwa dengan adanya objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, secara ekonomi sangat bermacam dan merugikan kelangsungan secara ekonomi Penggugat bagi pribadi atau keluarga, karena Penggugat merupakan tulang punggung keluarga besar dan juga merupakan tulang punggung keluarga inti Penggugat, dan Penggugat telah memiliki seorang Istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil – kecil dan sangat memerlukan biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan ;-----

d Secara Hukum ;-----

Bahwa secara hukum Penggugat merasa sangat dirugikan oleh Tergugat dengan adanya objek sengketa, Tergugat tidak melihat secara *konprehensif* dan *integral secara yuridis* atas pasal 12 ayat (1) huruf a dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesiaserta serta bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, dengan perincian sebagaimana yang diuraikan dalam nomor 8.1 dan nomor 8.2 dibawah ini, serta sebagaimana yang akan uraikan dalam serta adanya fakta peristiwa yang sama sebagai pembanding yaitu perkara Brigadir Muhammad Lutfi, Nrp. 84071140 Bamin Subbagrenmin Ditreskrim Polda Lampung, yang tertangkap tangan menggunakan sabu-sabu sehingga dijatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan berdasarkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Kode Etik Polri Polda Nomor : PUT KKEP / 05 / X / 2014 tanggal 20 Oktober 2014 telah menjatuhkan hukuman dan sanksi berupa rekomendasi dipindah tugaskan ke fungsi yang berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun, sehingga dengan terbitnya objek sengketa, bahwa Penggugat adalah pihak yang sangat berkepentingan dalam mengajukan gugatan a quo, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

III TENGANG WAKTU GUGATAN DIAJUKAN ;-----

Bahwa sebagaimana tenggang waktu diajukannya suatu gugatan sengketa Tata Usaha Negara diatur melalui Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat TUN, artinya dalam perkara a quo Penggugat telah mengetahui adanya keputusan Tergugat sebagai Badan atau Pejabat TUN terhitung tanggal 14 November 2015, diterima objek gugatan langsung oleh Penggugat disaat Penggugat masih bertugas di unit PPA Polresta Bandar Lampung dan diajukannya gugatan terhitung tanggal 23 Desember 2015, jadi secara otomatis gugatan perkara a quo masih dalam hitungan tenggang waktu diperbolehkannya untuk diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ;-----

ALASAN GUGATAN ;-----

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Desember 2005 Penggugat secara resmi telah diangkat menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No.Pol : Skep / 896 / XII/ 2005 tentang Pengangkatan dan

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2005, dengan pangkat Bripda Nrp. 8411155716 tertanggal 16 Desember 2005 ; -
- 2 Bahwa Penggugat selama berdinast dan bertugas sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan dedikasi yang tinggi serta dengan semangat pengabdian dan tanggung jawab, baik secara pribadi maupun secara institusi, sebagaimana disebutkan dalam lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam pasal 22 undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----
 - 3 Bahwa dari awal Penggugat diangkat menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 16 Desember 2005 sampai dengan November 2013 atau sekitar 8 (delapan) tahun bertugas, Penggugat tidak pernah melakukan suatu kesalahan atau melanggar dari ketentuan yang ada, artinya menjalankan secara baik dan bertanggung jawab, sebagaimana yang telah diuraikan secara terperinci dalam nomor II huruf a diatas ; -----
 - 4 Bahwa pada tanggal 5 November 2013 dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LPA/559/XI/2013/SPKT, Penggugat dengan rasa penyesalan dan khilaf telah dinyatakan sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis shabu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) subsidi pasal 127 ayatt (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
 - 5 Bahwa karena kesalahan yang ada, pada akhirnya Penggugat disidangkan di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dalam Putusannya Nomor : 128 / Pid/Sus/2014/PN. TK tanggal 10 April 2014 dan telah memiliki ketetapan hukum (*inkrah*), dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana “tanpa hak secara bersama-sama menyalagunakan narkoba golongan 1 bagi dirinya sendiri dan dipidana penjara 10 (sepuluh) bulan;-----

6 Bahwa setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan Penggugat telah menjalani putusannya, yang tentunya selama menjalani putusan tersebut, Penggugat sangat menyesali serta jera dengan tidak akan melakukan kembali kesalahan yang sama, artinya akan menjalankan tugas dan berdinis sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang baik, yang pada akhirnya Penggugat masih bertugas di Unit PPA Polresta Bandar Lampung ;-----

7 Bahwa namun berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A-02/V/2014/ Propam tanggal 19 Juni 2014, Penggugat diperiksa dalam Pelanggaran Kode Etik Polri, yang pada akhirnya Tergugat secara sepihak, tanpa melihat fakta-fakta peristiwa dan yuridisnya secara integral dan komprehensif menerbitkan Objek Sengketa yang intinya sangat merugikan Hak Penggugat untuk tetap menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menginsyafi dan ingin memperbaiki atas dari kesalahan yang ada ;-----

IV PENERBITAN OBJEK SENGKETA OLEH TERGUGAT TELAH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;-----

8 Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep / 646 / X / 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama FERLY NOPRIYANSYAH, Pangkat / Nrp : Briptu / 84111557, Jabatan / Kesatuan : Brigadir Polresta Bandar Lampung, Tempat/Tgl. Lahir : Bandar Lampung / 23

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1984, tertanggal 30 Oktober 2015, merupakan keputusan yang nyata

- nyata bertentangan dengan beberapa hal diantaranya :-----

- 1 Bahwa Objek Sengketa diterbitkan bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh Penggugat yang telah menginsyafi dan untuk memperbaiki dari kesalahan yang ada dan untuk tetap bertugas dan berdinasi menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan dasar fakta peristiwa dan fakta yuridis yang Penggugat miliki, dan adapun tindakan hukum, materi dan prosedur yang dilakukan oleh Tergugat melakukan pelanggaran adalah, sebagai berikut :-----

- a Bahwa Tergugat menggunakan pertimbangan didalam konsideran menimbang pada Putusan Komisi Kode Etik Polri Polresta Bandar Lampung yang tentunya menjadi *legal standing* bagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Nomor :PUTKEP/01/I/2015/KKEP tanggal 15 Januari 2015 an. Briptu Ferly Nopriansyah, menggunakan dasar pertimbangan Laporan Polisi Nomor : LP/559/XI/2013/LPG/SIAG SPKT tanggal 5 November 2013 tentang Penyalahgunaan Narkoba, LP tersebut diperuntukan sebagai dasar pertimbangan dalam proses penyidikan dan berkas perkara, serta dasar dalam penerbitan administrasi penyidikan tindak pidana narkoba dan didalam proses Kode Etik Profesi Polri, seharusnya menggunakan pertimbangan laporan polisi Nomor : LPA/A-02/VI/2014/Sipropam tanggal 19 Juni 2014 sebagai *legal standingnya*, artinya dasar pertimbangan Tergugat, menggunakan dasar pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya ;-----
- b Bahwa Tergugat menggunakan *legal standing* dalam sidang DPK, masih didalam Laporan Polisi Nomor : LP/A-02/VI/2014/Sipropam tanggal 19 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, terjadi kekeliruan dalam permasalahan identitas Pelapor, sebagaimana dimaksud identitas Pelapor dicantumkan nama Briptu JOKO WAHYUDI MB, SH., namun yang menandatangani sebagai pembuat laporan adalah Brigpol RUDI IRAWAN ;-----

- c Bahwa Tergugat tidak memperhatikan, pendapat pejabat DPK Polresta Bandar Lampung, melalui Kapolresta Bandar Lampung telah menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin/2060/VIII/2014 tanggal 23 Agustus 2014, yang intinya telah menunjuk susunan Dewan Pertimbangan Karir (DPK) terdiri dari 5 (lima) orang dan telah melaksanakan rapat Dewan Pertimbangan Karir dan masing-masing memberikan pendapat sebagai berikut ;-----

- (1). Wakapolresta menyatakan tidak layak ;-----
- (2). Kabagsumda menyatakan masih layak ;-----
- (3). Kasat Reskrim menyatakan masih layak ;-----
- (4). Kasat Resnarkoba menyatakan tidak layak ;-----
- (5). Wakasat Intel menyatakan masih layak ;-----

Karena 3 (tiga) pejabat DPK menyatakan masih layak, maka dalam berita acara rapat DPK tersebut, disimpulkan bahwa Briptu Ferly Nopriansyah / Penggugat masih layak dipertahankan menjadi Anggota Polri, ternyata fakta tersebut tidak dipertimbangkan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP), sehingga Tergugat tidak mempertimbangkan dengan objektif dan yang bersangkutan tetap direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);-----

- d Bahwa adapun pertimbangan DPK yang dijadikan alasan terhadap Penggugat sebagai Terduga Pelanggar dinyatakan masih layak dipertahankan menjadi Anggota Polri, adalah sebagai berikut :-----

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 15



- 1 Bahwa selama masa pengawasan Penggugat masih rajin melaksanakan tugas dan berdedikasi tinggi serta tidak pernah melakukan pelanggaran ;-----
 - 2 Bahwa selama masa pengawasan Penggugat telah mengungkapkan banyak kasus dan sudah selesai diberkas ;----
 - 3 Bahwa Penggugat telah menyadari kesalahannya dan menunjukkan iktikad dan perubahan yang baik terutama dalam melaksanakan tugas ;-----
 - 4 Bahwa Penggugat tidak akan mengulangi perbuatan dan kesalahan yang sama ;-----
 - 5 Bahwa Penggugat telah melaksanakan dan menjalani hukuman penjara yang dijatuhkan sebagai hukuman dan perbuatannya;-----
- e Bahwa sebelum membacakan tuntutan pada Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) tanggal 5 Januari 2015 yang pada akhirnya menjadi pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan, tidak melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat selaku Terduga Pelanggar ;-----
- f Bahwa terkait dengan yang dipersangkakan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi “**Anggota Polri diberhentikan dengan tidak dengan Hormat dari Dinas Polri, apabila di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Polri** “ , terkait unsur “**menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas polri** “ , harus dituangkan dalam dokument tertulis berupa surat rekomendasi layak atau tidak layak yang



ditanda tangani oleh Ankum atau Atasan Ankum, sehingga pemenuhan unsur pasal tersebut dapat dipertanggung jawabkan, namun ternyata hal ini tidak dilengkapi oleh Tergugat ;-----

- g Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang ada telah melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf a jo. Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan : -

(1) “ Sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH melalui sidang KKEP terhadap : (a) Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputuskan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap “-----

Bahwa sedangkan Penggugat, dikenakan sanksi pidana melalui Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan telah memiliki kekuatan hukum tetap hanya dikenakan 10 (sepuluh) bulan, artinya tidak masuk dalam kategori yang ada serta dalam sidang KKEP DPK Polresta Bandar Lampung, menyimpulkan tetap mempertahankan Penggugat sebagai Anggota Polri ;---

- h Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan asas kepastian hukum atau tidak berkeadilan, karena Briptu Yudi Rahmadi, Nrp : 87070409 yang sebelumnya bertugas di Polres Tulang Bawang dimutasi ke Yanma Polda Lampung, yang sama-sama tertangkap melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dan sama – sama pula disidangkan di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan sama-sama pula vonis pidananya 10 (sepuluh) bulan, namun ternyata, Briptu Yudi Rahmadi sanksinya cuma di demosi mutasi atau dipindah tugaskan, sedangkan Penggugat di PTDH kan,

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 17



artinya Tergugat melakukan suatu putusan yang tidak berkeadilan atau bertentangan dengan asas kepastian hukumnya ; -----

- 1 Bahwa Objek Sengketa diterbitkan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut :-----

- a Pasal 12 Ayat (1) huruf a dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----
- b Pasal 2 dan Pasal 21 ayat (3) huruf a jo. Pasal 22 Ayat (1) huruf a dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----
- c Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen n behoorlijk bestuur*), yaitu :-----

I Asas Kepastian Hukum (Prinsiple of legal security);-----

Bahwa asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No.Pol : Skep/896/ XII/2005 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2005, dengan pangkat Bripda Nrp. 8411155716 tertanggal 16 Desember 2005, maka sudah sepatutnya Tergugat menghormati hak Penggugat tersebut dengan cara tidak menerbitkan Objek Sengketa, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan melihat secara lengkap dan jernih semua fakta-fakta peristiwa dan yuridisnya ;-----

Sedangkan pernah ada fakta peristiwa yang sama sebagai pembanding yaitu atau yang seharusnya menjadi yurisprudensi bagi Tergugat, dalam perkara Brigadir Muhammad Lutfi, Nrp. 84071140 Bamin Subbagrenmin Ditreskrimum Polda Lampung, yang tertangkap tangan menggunakan sabu-sabu sehingga dijatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan berdasarkan Putusan Komisi Kode Etik Polri Polda Nomor : PUT KKEP / 05 / X / 2014 tanggal 20 Oktober 2014 telah menjatuhkan hukuman dan sanksi berupa rekomendasi dipindah tugaskan ke fungsi yang berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun ;--

Bahwa sehingga dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat merupakan pelanggaran atas asas Kepastian Hukum ;-

II Asas Kecermatan (*Prinsip of Cerefulness*);-----

Bahwa Tergugat melanggar ketentuan asas kecermatan (*Prinsip of Cerefulness*), diantara lain : -----

a Bahwa didalam konsideran menimbang pada Putusan Komisi Kode Etik Polri Polresta Bandar Lampung yang tentunya menjadi *legal standing* bagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Nomor : PUT KEP/01/I/2015/KKEP tanggal 15 Januari 2015 an. Briptu Ferly Nopriansyah, menggunakan dasar pertimbangan Laporan Polisi Nomor: LP/559/XI/ 2013/LPG/SIAG SPKT tanggal 5 November 2013 tentang Penyalahgunaan Narkoba, LP tersebut diperuntukan sebagai dasar pertimbangan dalam proses penyidikan dan berkas perkara, serta dasar dalam penerbitan administrasi penyidikan tindak pidana narkoba dan didalam proses Kode Etik Profesi Polri,

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya menggunakan pertimbangan laporan polisi Nomor : LPA/A-02/VI/2014/Sipropam tanggal 19 Juni 2014 sebagai legal standingnya, artinya dasar pertimbangan Tergugat, menggunakan dasar pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya ;-----

b Bahwa masih didalam Laporan Polisi Nomor : LP/A-02/VI/2014/Sipropam tanggal 19 Juni 2014, terjadi kekeliruan dalam permasalahan identitas Pelapor, sebagaimana dimaksud identitas Pelapor dicantumkan nama Briptu JOKO WAHYUDI MB, SH., namun yang menandatangani sebagai pembuat laporan adalah Brigpol RUDI IRAWAN ;-----

c Bahwa Kapolresta Bandar Lampung telah menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin/2060/VIII/2014 tanggal 23 Agustus 2014, yang intinya telah menunjuk susunan Dewan Pertimbangan Karir (DPK) terdiri dari 5 (lima) orang dan telah melaksanakan rapat Dewan Pertimbangan Karir dan masing-masing memberikan pendapat sebagai berikut :-----

- (1). Wakapolresta menyatakan tidak layak ;-----
- (2). Kabagsumda menyatakan masih layak ;-----
- (3). Kasat Reskrim menyatakan masih layak ;-----
- (4). Kasat Resnarkoba menyatakan tidak layak ;-----
- (5). Wakasat Intel menyatakan masih layak ;-----

Karena 3 (tiga) pejabat DPK menyatakan masih layak, maka dalam berita acara rapat DPK tersebut, disimpulkan bahwa Briptu Ferly Nopriansyah / Penggugat masih layak dipertahankan menjadi Anggota Polri, ternyata fakta tersebut tidak dipertimbangkan oleh Komisi Kode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etik Polri (KKEP), sehingga Tergugat tidak mempertimbangkan dengan objektif dan yang bersangkutan tetap direkomendasikan pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) ; -----

d Bahwa adapun pertimbangan DPK yang dijadikan alasan terhadap Penggugat sebagai Terduga Pelanggar dinyatakan masih layak dipertahankan menjadi Anggota Polri, adalah sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa selama masa pengawasan Penggugat masih rajin melaksanakan tugas dan berdedikasi tinggi serta tidak pernah melakukan pelanggaran ;-----
- 2 Bahwa selama masa pengawasan Penggugat telah mengungkapkan banyak kasus dan sudah selesai diberkas;
- 3 Bahwa Penggugat telah menyadari kesalahannya dan menunjukan iktikad dan perubahan yang baik terutama dalam melaksanakan tugas ;-----
- 4 Bahwa Penggugat tidak mengulangi perbuatan dan kesalahan yang sama ;-----
- 5 Bahwa Penggugat telah melaksanakan dan menjalani hukuman penjara yang dijatuhkan sebagai hukuman dan perbuatannya ;-----

e Bahwa sebelum membacakan tuntutan pada Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) tanggal 5 Januari 2015 yang pada akhirnya menjadi pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan, tidak melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat selaku Terduga Pelanggar ;-----

f Bahwa terkait dengan yang dipersangkakan dalam pasal 12 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi “ Anggota Polri diberhentikan dengan tidak

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 21



dengan Hormat dari Dinas Polri, apabila di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Polri", terkait unsur " menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas polri ", harus dituangkan dalam dokument tertulis berupa surat rekomendasi layak atau tidak layak yang ditanda tangani oleh Anjum atau Atasan Anjum, sehingga pemenuhan unsur pasal tersebut dapat dipertanggung jawabkan, namun ternyata hal ini tidak dilengkapi oleh Tergugat ;-----

III Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang ;-----

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, pemberhentian dari dinas Polri yang telah diputuskan oleh Tergugat, sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/646/X/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama FERLY NOPRIYANSYAH, Pangkat/Nrp : Briptu/84111557, Jabatan/Kesatuan : Brigadir Polresta Bandar Lampung, Tempat / Tgl. Lahir : Bandar Lampung /23 November 1984, tertanggal 30 Oktober 2015, merupakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat dan bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah di uraikan oleh Penggugat dalam Asas Kecermatan (*Prinsip of Cerefulness*) dan Asas Kecermatan (*Prinsip of Cerefulness*) diatas ;-----



- 8 Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipastikan dan disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh Penggugat secara sah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kepastian hukum (*Principle of Legal Security*) dan asas kecermatan (*Prinsiple of Cerefulness*) serta asas penyalahgunaan Wewenang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, sehingga sangat beralasan bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dan Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa serta mewajibkankan Tergugat untuk memerintahkan Penggugat kembali bertugas dan berdinis dalam kedudukan semula sebagai Anggota di Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili Perkara ini untuk berkenan untuk memutuskan Perkara ini dengan Amar sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/646/X/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama FERLY NOPRIYANSYAH, Pangkat/Nrp : Briptu 84111557, Jabatan/Kesatuan : Brigadir Polresta Bandar Lampung,

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl. Lahir : Bandar Lampung/23 November 1984, tertanggal 30
Oktober 2015 ;-----

- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/646/X/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama FERLY NOPRIYANSYAH, Pangkat/Nrp : Briptu/ 84111557, Jabatan/Kesatuan : Brigadir Polresta Bandar Lampung, Tempat / Tgl. Lahir : Bandar Lampung / 23 November 1984, tertanggal 30 Oktober 2015 ;-----
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk mengangkat kembali Penggugat/FERLY NOFRIANSYAH, Pangkat/Nrp : Briptu/84111557, Tempat/Tgl. Lahir : Bandar Lampung / 23 November 1984 dalam kedudukan semula sebagai Anggota Polri ; -----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Pebruari 2016 pada persidangan tanggal 9 Pebruari 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----
DALAM JAWABAN ;-----

- 1 Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;-----
- 2 Menanggapi gugatan point 1,2 dan 3, Bahwa Penggugat seorang anggota Polisi yang telah dilantik sesuai dengan Surat Keputusan No. Pol. Skep/896/XII/2005 tentang pengangkatan dan penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2005, dengan Pangkat BRIPDA Nrp. 84111557 tertanggal 16 Desember 2005, sampai Penggugat dijatuhi hukuman PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) dari Dinas Kepolisian Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan Skep Kapolda Lampung Nomor :Kep/646/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015, PENGGUGAT telah berdinan selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun 10 bulan. Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab I, Pasal.1 ayat 5,Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 dan Bab IV yang harus memegang penuh sumpah dan janji seorang anggota Kepolisian Indonesia dalam melaksanakan tugas, dan wajib dilaksanakan dan dipatuhi .dan apabila melanggar maka sanksi akan ditegakkan sesuai perundang-undangan yang berlaku, yaitu PP No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 12 ayat 1 huruf (a) dan Perkap Nomor 14 Tahun 2011, tentang kode etik profesi Kepolisian Negara RI. Dalam hal ini Penggugat jelas sangat bertentangan dengan sumpah dan janji selaku anggota kepolisian RI, perbuatan Penggugat pada saat melakukan penyalahgunaan narkoba dilakukan secara sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun juga ;-----

- 3 Menanggapi Gugatan point 4,5,dan 6, bahwa Penggugat telah melanggar hukum dengan menggunakan narkoba sesuai Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 112 Subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no.35 tahun 2009 dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri kelas I A Tanjung Karang dan melalui Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya Nomor :128/Pid/Sus/2014/PN.TK dan telah memiliki ketetapan Hukuman (Inkrah) dan dipidana penjara 10 (Sepuluh) Bulan ;-----

Bahwa obyek sengketa bermula bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh penggugat an. Briptu Ferly Nopriyansyah Nrp. 84111557 Jabatan Brigadir Polresta Bandar Lampung yaitu terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah merupakan pidana yang diancam hukuman 4 (empat) tahun

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terpenuhi unsur untuk dapat diterapkan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH, Pasal yang diterapkan Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri yang berbunyi : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan Pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri dan berdasarkan Pasal 22 ayat 1 huruf a yang menyatakan sanksi administrative berupa rekomendasi PTDH dikarenakan melalui sidang KKEP terhadap : Pelanggar dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) Tahun atau lebih dan telah diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

- 4 Menanggapi Point no.7 bahwa benar LP/A-02/VI/2014/Propam adalah dasar diperiksa dalam pelanggaran Kode Etik Polri, sudah sesuai dengan isi berkas pemeriksaan Nomor : BPPPKEPP/06/XI/2014/SI Propam, keterangan saksi-saksi dan Terduga Pelanggar dan terbukti melanggar Pasal yang telah disebut diatas dan sebagai dasar putusan PTDH an.Briptu Ferly nopriyansyah Nrp. 84111557 Jabatan Brigadir Polresta Bandar Lampung ;-----
- 5 Menanggapi Gugatan Point 8, Bahwa yang mendasari Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor ; Kep/646/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat an. BRIPTU FERLY NOPRIYANSYAH NRP, 84111557 Jabatan Brigadir Polresta Bandar Lampung, keputusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUTBanding/07/III/2015/Kom/Banding tanggal 31 Maret 2015, tentang Keputusan Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Pelanggar an. BRIPTU FERLY NOPRIYANSYAH NRP. 84111557 Jabatan Brigadir Polresta Bandar Lampung, Nota Dinas Kabid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propam Polda Lampung Nomor : B/ND-314/IV/2015/Propam tanggal 13 April 2015 tentang permohonan penerbitan Surat Keputusan tentang penetapan penjatuhan Hukuman an. Briptu FERLY NOPRIYANSYAH Nrp. 84111557 Jabatan Brigadir Polresta Bandar Lampung. Bahwa menikdsk lanjuti hal tersebut diatas, Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/247 /V/2015 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman tanggal 1 Mei 2015 yang isinya menerima rekomendasi putusan sidang komisi banding yang diajukan oleh ketua sidang Komisi Banding, menetapkan penjatuhan hukuman terhadap Pelanggar berupa Rekomendasi PTDH sebagai Anggota Polri, memerintahkan kepada Karo SDM Polda Lampung untuk mengadministrasikan penetapan keputusan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan memerintahkan Ketua Komisi Banding untuk melaksanakan putusan ini. Bahwa berdasarkan kewenangan Tergugat yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI No.1 tahun 2003 tanggal 1 Januari 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Peraturan Kapolri Nomor : 19 tahun 2012 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri, Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/993/XII/2003 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi pengakhiran dinas Anggota Polri, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep/646/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat an. Briptu FERLY NOPRIYANSYAH NRP. 84111557 Jabatan Brigadir Polresta Bandar

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung. Bahwa sebelum penerbitan Surat Keputusan Kapolda Lampung Nomor : Kep/646/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015, Penggugat Prinsipal an. BRIPTU FERLY NOPRIYANSYAH Nrp. 84111557 pada tanggal 30 Oktober 2015 telah melakukan Banding atas putusan Nomor : KKEP/PUT/ 1/I/2015 Tanggal 15 Januari 2015. Bahwa keputusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUTBanding/07/III/2015/Kom/Banding tanggal 31 Maret 2015 tentang Keputusan Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Pelanggar an. Briptu Ferly Nopriansyah Nrp. 84111557 Jabatan Brigadir Polresta Bandar Lampung telah memutuskan dengan Putusan Rekomendasi PTDH ;-----

- 6 Bahwa berdasarkan Perkap Kapolri Nomor 19 tahun 2012 Lampiran G dinyatakan dengan tujuan penghukuman dalam menjatuhkan sanksi atau rekomendasi senantiasa memperhatikan aspek legalitas dituntut juga kearifan, integritas, moralitas, dan legitimasi dalam menegakkan KKEP, dan memperhatikan tujuan penghukuman yang bersifat :-----
 - a Menyardakan dan mendidik pelanggar ;-----
 - b Memberikan efek jera bagi pelanggar dan anggota Polri lainnya dan
 - c Membela dan mengamankan pribadi, pimpinan, dan institusi ;-----
- 7 Bahwa dalam memutuskan keputusan Komisi Banding Kode Etik mengacu kepada PP No. 1 tahun 2003 dan merupakan wewenang penuh Ankum, Pasal 12 ayat 1 huruf a. dengan aturan yang ada penggugat telah terpenuhi untuk syarat seorang anggota polri untuk PTDH ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----
- 2 Menyatakan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/646/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat an. Briptu Ferly Nopriansyah Nrp. 84111557 Jabatan
Brigadir Polresta Bandar Lampung adalah sah menurut hukum ;-----

3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan
Repliknya tanggal 16 Pebruari 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya,
sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya secara
lisan dalam Persidangan tanggal 16 Pebruari 2016 yang pada pokoknya tetap pada
Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
dalam Persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah dilegalisir dan
bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopynya sehingga
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda bukti
P-1 sampai dengan bukti P-14 yang rinciannya adalah sebagai berikut:-----

- Bukti P-1 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor :
Kep/646/X/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas POLRI
an. Ferly Nopriansyah tertanggal 30 Oktober 2015 (fotocpy sesuai dengan aslinya);-
- Bukti P-2 : Surat pernyataan dari Dery Agung Wijaya.,S.ik.,S.H.,M.H
tertanggal Januari 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-3 : Surat pernyataan dari Ramdhani Dwi Cesario.,S.H., tertanggal
Januari 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-4 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor:
Kep/522/X/2014 Tentang Pengangkatan Penyidik Pembantu Anak (fotocopy sesuai
dengan aslinya);
- Bukti P-5 : Surat Telegram Nomor :ST/1254/XII/2015 tanggal 31 Desember
2015 dari Kapolda Lampung Perihal Pemberitahuan Keputusan KAPOLDA

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Nomor : Kep/805/XII/2015 tertanggal 31 Desember 2015 Tentang
Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polda
Lampung (fotocopy dari fotocopy);

- Bukti P-6 : Surat KAPOLRI Nomor : R/303/II/2015/Divkum perihal : pendapat dan saran hukum terkait perkara Briptu FERLY NOPRIANSYAH dan RAFIQ HIDAYAT Anggota Satreskrim Polresta Bandar Lampung tanggal 26 Pebruari 2015 (fotocopy dari fotocopy);
- Bukti P-7 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/05/X/2014/KKEP tanggal 20 Oktober 2014 (fotocopy dari fotocopy);
- Bukti P- 8 : Surat permohonan bantuan Rehabilitasi Narkoba yang diajukan oleh Elisabet selaku orang tua dari Ferly Nofriansyah kepada KAPOLDA Lampung tanggal 18 November 2013 (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P- 9 : Petikan Putusan Nomor : 128/Pis/Sus/2014/PN.TK tanggal 10 April 2014(fotocopy dari fotocopy);
- Bukti P-10 : Surat pernyataan atas nama Ferly Nofriansyah Bin Joni tanggal 26 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);
- Bukti P-11 : Surat Lepas Nomor : Surat :W9.PAS11.Ps.01.02-0282 atas nama Ferly Nofriansyah Bin Joni tanggaal 26 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-
- Bukti P-12: Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Narapidana Yang Akan Bebas atas nama Ferly Nofriansyah Bin Joni tanggal 26 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);
- Bukti P-13 : Surat Mohon Peninjauan Hukum Atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polresta Bandar Lampung Terduga Pelanggar an. Briptu Ferly Nofriansyah NRP 84111557 tanggal 23 Januari 2015 (fotocopy dari fotocopy);----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-14 : Berita Acara Pernyataan Banding yang diajukan Yulizar Fahrulrozi Triassaputraa, S.H., M.H., selaku pendamping Terduga Pelanggar atas nama Ferly Nofriansyah, tanggal 15 Januari 2015 (fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dalam Persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-35 dengan rincian sebagai berikut :-----

- Bukti T-1 : Petikan Surat Keputusan No.Pol : Skep/896/XII/2005 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI Gelombang II Tahun 2005 tanggal 16 Desember 2005 (fotocopy dari fotocopy);
- Bukti T-2 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Doni Andrian Bin Maman Suparman, S.H tanggal 05 November 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-3 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Anton Hariansyah Bin Hamdani Mahat tanggal 18 Desember 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-4 : Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar atas nama Ferly Nopriyansah Bin Joni tanggal 15 Juli 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;
- Bukti T-5 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 128/Pid/Sus/2014/PN.TK (fotocopy dari fotocopy legalisir);
- Bukti T-6 : Berita Acara Penilaian Dewan Petimbangan Karir (DPK) Terduga Pelanggar an. Briptu Ferli Nofriansyah NRP 84111557 dan Briptu Rafiq Hidayat NRP 86070976 Jabatan Anggota Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung tanggal 15 September 2014 (fotocopy dari fotocopy);
- Bukti T-7 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/01/I/2015/KKEP tanggal 15 Januari 2015 (fotocopy dari fotocopy);

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-8 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/171/III/2015 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding tanggal 23 Maret 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
- Bukti T-9 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor : PUT Banding /07/III/2015/Kom Banding tanggal 23 Maret 2015 atas nama Terduga Pelanggar Ferly Nopriansyah (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-10 : Keputusn Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/247/V/2015 Tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman atas nama Ferly Nopriansyah tanggal 1 Mei 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-11 : Nota Dinas Nomor : B/ND-704/VII/2015/Ro SDM perihal Mohon saran pertimbangan atas penerbitan surat keputusan pengakhiran dinas anggota Polri berupa PTDH an. Briptu Ferly Nopriansyah NRP.85100395 Jabatan Brigadir Polresta Bandar Lampung tetanggal 8 Juli 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-12 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/646/X/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri an.Ferly Nopriansyah tanggal 30 Oktober 2015 (fotocopy dari fotocopy);
- Bukti T-13 : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/646/X/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri an. Ferly Nopriansyah tanggal 30 Oktober 2015 (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti T-14 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotocoopy Peraturan Perundang-undangan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-15 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotocoopy Peraturan Perundang-undangan);
- Bukti T-16 : Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotocoopy Peraturan Perundang-undangan);
- Bukti T-17 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotocoopy Peraturan Perundang-undangan);
- Bukti T-18 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotocoopy Peraturan Perundang-undangan);-----
- Bukti T-19 : Keputusan Kapolri No. Pol : KEP/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 (fotocopy dari fotocopy);
- Bukti T-20 : Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/57/I/2014 tentang Petunjuk Pengakhiran Dinas tanggal 13 Januari 2014 (fotocopy dari fotocopy);
- Bukti T-21 : Surat Perintah Kapolresta Bandar Lampung Nomor: Sprin/1618/IV/2014 tanggal 19 Juni 2014 (fotocopy dari fotocopy);
- Bukti T-22 : Surat Kapolresta Bandar Lampung Nomor : B/2483/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 Perihal : Usulan Penerbitan KEP PTDH Briptu Ferly Nopriansyah NRP 84111557 dkk. (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-23 : Surat Perintah dari Kapolresta Bandar Lampung Nomor : Sprin/2060/VIII/2014 tanggal 23 Agustus 2014 (fotocopy dari fotocopy);
- Bukti T-24 : Surat Perintah Nomor : Sprin/3722/XII/2014 dari Kapolresta Bandar Lampung tanggal 26 Desember 2014 (fotocopy dari fotocopy);

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bukti T-25** : Keputusan Kapolresta Bandar Lampung Nomor : Kep/26/XII/2014 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 27 Desember 2014 (fotocopy dari fotocopy);
- **Bukti T-26** : Surat Kasi Propam Polresta Bandar Lampung Nomor : B/4352/XII/2014 Perihal Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal 27 Desember 2014 (fotocopy dari fotocopy);
- **Bukti T-27** : Surat Perintah Kapolresta Bandar Lampung Nomor : Sprin/3776/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
- **Bukti T-28** : Surat KADIVKUM Nomor : R/303/II/2015/Divkum Perihal Pendapat dan saran Hukum terkait perkara Briptu Ferly Nopriansyah dan Briptu Rafiq Hidayat Anggota Satreskrim Polresta Bandar Lampung tanggal 26 Februari 2015 (fotocopy dari fotocopy);-----
- **Bukti T-29** : Nota Dinas Nomor : B/ND-492/VII/2015/Propam perihal saran pertimbangan atas penerbitan surat Keputusan Pengakhiran Dinas anggota Polri berupa PTDH an Briptu Ferly Nopriansyah dan Briptu Rafiq Hidayat, tanggal 29 Juli 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- **Bukti T-30** : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (fotocopy Peraturan Perundang-undangan);-----
- **Bukti T-31** : Berita Acara Pelaksanaan Hasil Sidang KKEP tanggal 16 januari 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-32 : Petikan Surat Keputusan No.Pol : Skep/333/XII/2009 tentang Kenaikan Pangkat atas nama Ferly Nopriansyah tanggal 11 Desember 2015 (fotocopy dari fotocopynya) ;
- Bukti T-33 : Kartu Tanda Peserta ASABRI (KTPA) Nomor ED552616 atas nama Ferly Nopriansyah (fotocopy dari fotocopy) ;
- Bukti T-34 : Berita Acara Pernyataan Banding tanggal 15 Januari 2015 atas Putusan Komisi Kode Etik Polri (fotocopy dari fotocopy);-
- Bukti T-35 : Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : BPPPKEPP/06/XI/2014/SI PROPAM (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;--
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, selain bukti surat, pihak Penggugat di persidangan telah menghadirkan seorang Saksi, yang di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
Saksi **SUBIRAN**, Tempat tanggal lahir : Metro, 25 April 1958, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Kepolisian RI (POLRI), Alamat Jalan Harapan Gg. Delima No 3. Lk.III Rt/Rw 006/- Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung;-----
 - Bahwa benar dari Tahun 2011 sampai sekarang saksi bekerja di Polresta Bandar Lampung sebagai Kaur Bin Op pada Satreskrim Polresta Bandar Lampung ;-----
 - Bahwa benar Penggugat bekerja di unit Ranmor sebagai anggota di Polresta Bandar Lampung ;-----
 - Bahwa benar setelah menjalani hukuman Penggugat aktif lagi di unit PPA ;-
 - Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam Kode Etik maupun Dewan Pertimbangan Karier;-----
 - Bahwa benar saksi sebagai atasan langsung dari Penggugat ikut menilai Kinerja penggugat sebagai anggota Polresta Bandar Lampung ;-----

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2014, Saksi mengetahui bahwa Penggugat keluar dari LP setelah menjalani hukuman Pidana ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dikenakan sanksi PTDH atas terlibatnya dalam kasus Narkoba ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menjalani Hukuman Pidana 10 Bulan penjara ;-----
- Bahwa benar setelah saksi keluar dari LP pernah melakukan Pembinaan dalam bentuk nasehat agar jangan terulang lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan keterangan Saksi, pihak Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan seorang Saksi Ahli, yang di bawah sumpah telah memberi keterangan dan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi Ahli **Drs. BASUKI, S.H.,M.H.**, Tempat tanggal lahir : Ambon, 19 Desember 1957, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Anggota Kepolisian RI (POLRI), Alamat Perum Cileungsi Indah D-5 Rt/Rw 004/009 Kelurahan Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ;-----

- Bahwa benar Saksi Ahli Pensiunan dari Mabes Polri;-----
- Bahwa benar Saksi Ahli terakhir berdinis di Biro Pertanggung Jawaban Profesi Divisi Propam Mabes Polri sejak tahun 2010 sampai pensiun;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi team Perumus/pokja penyusunan Perkapolri tentang kode etik yang dibentuk oleh Kapolri pada tahun 2010 ;-----
- Bahwa benar tugas dari team Perumus Pokja adalah membuat draft Peraturan Kapolri tentang kode etik Anggota Polri dan kode etik Penyidik Polri;-----
- Bahwa tahap-tahapan seorang Anggota Polri yang melanggar kode etik sampai di PTDH adalah setelah sidang Komisi Kode Etik Profesi dilanjutkan Sidang Komisi Banding Kode Etik Profesi, kemudian ada masukan atau pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dewan Kebijakan Profesi dan terakhir di terbitkan Keputusan PTDH oleh Pejabat yang bewenang ;-----

- Bahwa yang masuk dalam Dewan Kebijakan Profesi adalah Wakapolda, Irwasda, Karo SDM, Kabid Propam, Kabid Hukum dan Atasan Pelanggar;-----
- Bahwa ada perbedaan antara Dewan pertimbangan Karier (DPK) dengan Dewan Kebijakan Profesi kalau DPK tidak ada kaitannya dengan Sidang Pelanggaran Kode Etik dan ditujukan dalam rangka memberikan Reward kepada Anggota Polri yang berprestasi sedangkan Dewan Kebijakan Profesi memberikan masukan sebelum seorang Anggota Polri di PTDH berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik ;-----
- Bahwa Prosedur sebagai Anggota Polri yang melanggar Kode Etik sampai disidangkan terhadap Anggota yang dilaporkan dibentuk Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) selain itu ditunjuk Penyidik/Penuntut yang disebut Akreditor dan kepada Terduga pelanggaran harus didampingi oleh Pendamping/Pembela ;-
- Bahwa benar yang menentukan Pendamping /Pembela adalah Terduga Pelanggar itu sendiri atau ditentukan oleh pengemban fungsi hukum ;-----
- Bahwa benar seorang Anggota Polri yang menjadi Terduga Pelanggar wajib didampingi oleh Pendamping dari Personil Bidang Hukum, bisa anggota Polri dan juga bisa PNS Polri ;-----
- Bahwa benar semua Tindak Pidana Umum dan Khusus baik saat sedang melaksanakan tugas kedinasan maupun diluar kedinasan bisa dilaporkan sebagai pelanggaran kode etik ke Propam ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan alat bukti surat-surat dan tidak mengajukan saksi-saksi di Persidangan, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 29 Maret 2016, selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya dan mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/646/X/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Ferly Nopriansyah, Pangkat/Nrp: Briptu/84111557, Jabatan/Kesatuan: Brigadir Polresta Bandar Lampung, Tempat/Tgl Lahir: Bandar Lampung/23 November 1984, tertanggal 30 Oktober 2015 (*vide* bukti T.13) selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 09 Februari 2016 tanpa disertai dengan eksepsi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 16 Februari 2016 dan Tergugat menyampaikan Dupliknya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Februari 2016;-----

Menimbang, bahwa meskipun di dalam Jawabannya Tergugat tidak mengajukan eksepsi dan tidak menjadi suatu hal yang dipertentangkan, namun Majelis Hakim akan menilai dan berpendapat bahwa suatu gugatan ataupun kriteria gugatan yang dapat diterima dan layak disidangkan di Peradilan Tata Usaha Negara tetap dipertimbangkan sebagaimana mestinya menyangkut formal pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Majelis Hakim adalah hal-hal sebagai berikut: -----

1) Tentang Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;-----

2)----- Tentang Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

3)----- Tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga aspek formal tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Tentang Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*".-----

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:-- “

“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”-----

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa peradilan tata usaha negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati obyek sengketa *a quo* (*vide* bukti T.13) ternyata berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Lampung selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) a.n Ferly Nopriansyah (Penggugat *in casu*), selanjutnya bersifat konkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu Keputusan, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan terhadap Briptu Ferly Nopriansyah, sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan obyek sengketa *a quo* tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, obyek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga telah termasuk ke dalam kategori obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa objek sengketa *a quo* termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta tidak pula termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, yang menyatakan obyek gugatan dalam perkara ini sudah masuk dalam kategori obyek gugatan yang dapat diperiksa, maka oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Tentang Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi aspek Kepentingan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa *“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang secara tegas telah mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dalam perkara ini merugikan kepentingan Penggugat, dan juga oleh karena obyek sengketa *a quo* adalah surat keputusan yang ditujukan langsung kepada Penggugat dan menyangkut masalah kedudukan hukumnya sebagai anggota POLRI, dimana telah dilakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat terhadap diri Penggugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim sudah jelas dan nyata juga bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum/kapasitas untuk menggugat surat keputusan yang menjadi obyek sengketa karena Penggugat menilai surat keputusan *a quo* diterbitkan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;-----

Tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi aspek tenggang waktu Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan *“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati obyek sengketa *a quo* (*vide* bukti T.13) diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2015 dan kemudian Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 November 2015 yang pada saat itu Penggugat masih bertugas di unit PPA Polresta Bandar Lampung dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat diajukan dan terdaftar pada tanggal 28 Desember 2015, sehingga jika dihitung masih dalam tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian formalitas suatu gugatan sudah dipertimbangkan dan memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Pokok Sengketa;-----

POKOK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa dalam Pokok Sengketa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis dari segi kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan obyek sengketa *a quo* (*vide* bukti T.13) oleh Tergugat baik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempelajari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, sebagaimana yang pada pokoknya terurai diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, untuk pengujian secara yuridis terhadap sengketa *a quo* Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, dan penilaian pembuktian serta untuk sahnya pembuktian diperlukan 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;-----

Menimbang, bahwa adapun pokok permasalahan dalam perkara ini menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim adalah: -----

Apakah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/646/X/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Ferly Nopriansyah, Pangkat/Nrp: Briptu/84111557, Jabatan/Kesatuan: Brigadir Polresta Bandar Lampung, Tempat/Tgl Lahir: Bandar Lampung/23 November 1984, tertanggal 30 Oktober 2015 (*vide* bukti T.13) mengandung cacat yuridis dari dasar penerbitannya

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, sehingga cukup alasan hukum untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati gugatan Penggugat dan atas Jawaban Tergugat dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, yang terurai sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/646/X/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas polri atas nama Ferly Nopriansyah, Pangkat/Nrp: Briptu/84111557, Jabatan/Kesatuan: Brigadir Polresta Bandar Lampung, Tempat/Tgl Lahir: Bandar Lampung/23 November 1984, tertanggal 30 Oktober 2015 (*vide* bukti T.13);
- Bahwa benar Penggugat sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) tersebut diatas adalah Anggota Polri berdasarkan Surat Keputusan No.Pol: SKep/896/XII/2005 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI Gelombang II Tahun 2005, tanggal 16 Desember 2005 (*vide* bukti T.1);
- Bahwa sebelum diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* telah diawali terlebih dahulu Berita Acara Penilaian Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Terduga Pelanggar a.n Briptu Ferly Nopriansyah, Jabatan Anggota Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung tentang Penggugat masih layak untuk dipertahankan menjadi anggota Polri (*vide* bukti T.6);
- Bahwa didalam Berkas Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : BPPPKKEPP/06/XI/2014/SiPropam, adanya Laporan Nomor: LP/A/02/VI/2014 /Si Propam (*vide* bukti T.35);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 April 2014, Penggugat telah di vonis dengan hukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “tanpa hak secara bersama-sama menyalah-gunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri” yang sebagaimana tertuang dalam Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 128/Pid/Sus/2014/PN.TK dan Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Vide* Bukti P-9 = T.5);-----
- Bahwa Surat Keputusan PTDH (Obyek Sengketa A *Quo*) Diterbitkan Oleh Tergugat Adalah Dengan Salah Satu Dasar Yg Memperhatikan Hasil Dari Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT KKEP/01/I/2015/KKEP, tanggal 15 Januari 2015 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri a.n Ferly Nopriansyah (*vide* bukti T.7);-----
- Bahwa sebelum di terbitkannya hasil sidang komisi kode etik polri terhadap diri Penggugat yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Kode Etik sebagaimana tersebut diatas telah diawali terlebih dahulu dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: Kep/26/XII/2014, tertanggal 27 Desember 2014 (*vide* bukti T.25);-----
- Bahwa adanya Berita Acara Pelaksanaan Hasil Sidang KKEP tanggal 16 Januari 2015 (*vide* bukti T.31);-----
- Bahwa setelah di terbitkannya Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT KKEP/01/I/2015/KKEP, tanggal 15 Januari 2015 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri a.n FERLY NOPRIANSYAH (bukti *vide* T.7) Penggugat mengajukan keberatan dan menyatakan banding terhadap putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri (*vide* bukti P-14) dan telah dituangkan dalam Putusan Sidang Banding

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/07/III/2015/Kom Banding

(*vide bukti T.9*);-----

- Bahwa sebelum adanya Putusan Sidang Komisi banding Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/07/III/2015/Kom Banding, tanggal 31 Maret 2015 (*vide bukti T.9*) terlebih dahulu dilakukan Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/171/III/2015 (*vide bukti T.8*);-----
- Bahwa adanya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/247/V/2015 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman (*vide bukti T.10*);
- Bahwa adanya Nota Dinas Nomor: B/ND-704/VII/2015/Ro SDM dari Karo SDM Polda Lampung tentang Mohon saran pertimbangan atas penerbitan surat keputusan pengakhiran dinas anggota Polri berupa PTDH a.n Ferly Nopriansyah tanggal 8 Juli 2015(*vide bukti T.11*);-----
- Bahwa adanya Nota Dinas Nomor: B/ND-492/VII/2015/Propam tentang saran pertimbangan atas penerbitan surat keputusan pengakhiran dinas anggota polri berupa PTDH a.n Ferly Nopriansyah (*vide bukti T.29*);-----
- Bahwa adanya Usulan Penerbitan KEP PTDH Briptu Ferly Nopriansyah Nomor B/2483/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015 (*vide bukti T.22*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah proses penerbitan surat Keputusan obyek sengketa *a quo* dalam perkara ini mengandung cacat yuridis ataukah telah sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan secara yuridis dari segi kewenangan penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu sebagai Kepala kepolisian Daerah Lampung dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati obyek sengketa pada sengketa *a quo*, diperoleh fakta hukum bahwa obyek yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Lampung *in casu* Tergugat (*vide* bukti T.13). Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan apakah Kepala Kepolisian Daerah Lampung berwenang untuk mengeluarkan keputusan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan: -----

“Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh;-----

- a Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar polisi (Kombespol) atau yang lebih tinggi;-----*
- b Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polri atau yang lebih rendah”;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan *“sehubungan dengan seluruh materi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi ketentuan umum, Pemberhentian Dengan Hormat dan Dengan Tidak Hormat, Kewenangan memberhentikan dan mempertahankan dalam dinas aktif, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup, hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden”;-----*

Menimbang, bahwa dengan mencermati Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan ini merupakan sumber wewenang secara atribusi yang diperoleh Kepala Kepolisian Negara Republik

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia melalui Peraturan Perundang-undangan, dimana berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 dimungkinkan Kepolisian mendelegasikan atau melimpahkan wewenang tersebut kepada jajarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melimpahkan wewenangnya kepada Kapolda untuk memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pangkat Aiptu ke bawah;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* bukti T.13 ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 30 Oktober 2015 oleh Kepala Kepolisian Daerah Bandar Lampung tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Ferly Nopriansyah;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Keputusan Kapolri No.Pol: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang pokok-pokok penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dengan obyek sengketa dilihat dari aspek wewenang yang Tergugat dalam hal ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Lampung mempunyai wewenang untuk mengeluarkan obyek sengketa (*vide* bukti T.13);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan aspek wewenang penerbitan obyek sengketa maka selanjutnya akan mempertimbangkan dari segi aspek Prosedural penerbitan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* , ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prosedur penerbitan obyek sengketa diatur pada ketentuan sebagai berikut;-----

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:-----

- a Melakukan tindak pidana;-----
- b Melakukan pelanggaran;-----
- c Meninggalkan tugas atau hal lain;-----

Pasal 12 ayat (1) huruf a: anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

Pasal 12 ayat (2): Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13 (obyek sengketa) pada lampiran Keputusan Kapolda Bandar Lampung Nomor: Kep/646/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 pada kolom “Menetapkan” pada “keterangan” disebutkan “Memberhentikan Dengan Tidak Hormat dari Dinas Polri a.n Ferly Nopriansyah di dalam “keterangan” huruf a. Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Pasal 12 ayat (1) huruf a quo;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan dalil Penggugat, bahwa Penggugat dinyatakan sebagai Tersangka dalam perkara tindak penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) subsidi pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mencermati dalil Penggugat, terdapat pula di dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik POLRI Nomor: BPPPKEPP/06/XI/2014/SI PROPAM, adanya Laporan Nomor: LP/A/02/VI/2014/Si Propam, tanggal 19 Juni 2014 (*vide* bukti T.35) adalah benar untuk dijadikan dasar diperiksanya dalam Pelanggaran kode etik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu Berupa Petikan Putusan Nomor: 128/Pid/Sus/2014/PN.TK tanggal 10 April 2014, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman selama 10 bulan karena menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba (*vide* bukti P-9 = T.5);-----

Menimbang, bahwa adanya Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar tanggal 15 Juli 2014 (*vide* bukti T.4);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/2060/VIII/2014 tanggal 23 Agustus 2014 di dalam surat mengenai "Pertimbangan" disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian tugas Dewan Pertimbangan Karier pemberian rekomendasi penilaian Sabhara Polresta Bandar Lampung, maka di pandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini untuk ditunjuk melaksanakan tugas penilaian apakah anggota sat reskrim Polresta Bandar Lampung yang namanya tercantum di dalam surat masih layak/tidak layak di pertahankan menjadi anggota Polri (*vide* bukti T.23);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Perintah Kapolresta Bandar Lampung Nomor: Sprin/2060/VIII/2014 tanggal 23 Agustus 2014 dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Dewan Pertimbangan Karir (DPK) Terduga Pelanggar untuk melakukan penilaian tanggal 15 September 2014 (*vide* bukti T.6);-----

Menimbang, bahwa Surat Perintah Nomor: Sprin/1618/VI/2014 untuk melakukan pemeriksaan saksi, ahli, dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan serta pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama Ferly Nopriansyah(*vide* bukti T.21);--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Perintah Nomor: Sprin/3724/XII/2014 untuk ditunjuk sebagai Penuntut dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik, tanggal 26 Desember 2014(vide bukti T-24);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Polri Nomor: B/4352/XII/2014, Perihal Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal 27 Desember 2014 (vide bukti T-26);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/26/XII/2014 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 27 Desember 2014 (vide bukti T-25);----

Menimbang, bahwa Surat Perintah Nomor/3776/XII/2014 diperintahkan kepada Para Perwira Polresta Bandar Lampung ditunjuk untuk melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri bagi anggota polresta Bandar Lampung tanggal 30 Desember 2014 (vide bukti T-27);-----

Menimbang, bahwa Komisi Kode Etik Profesi Polri mengadakan Sidang pada tanggal 15 Januari 2015 dengan menjatuhkan putusan bahwa Briptu Ferly Nopriansyah, jabatan Anggota sat reskrim berdasarkan Keputusan Polresta Bandar Lampung terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 12 ayat (1) huruf *a quo* Peraturan pemerintah Republik Indonesia No.1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri dan menjatuhkan sanksi bersifat rekomendasi berupa PTDH sebagai Polri (vide bukti T.7);-----

Menimbang, bahwa atas dasar berupa rekomendasi dari Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi polri (vide bukti T.7) dan Putusan Sidang Banding Komisi kode Etik Profesi Polri (vide bukti T.9), Tergugat Menerbitkan surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Ferly Nopriansyah (vide bukti T.13);-----

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/247/V/2015 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman a.n. Ferly Nopriansyah, tanggal 1 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dilaksanakannya semua tahapan dalam proses penerbitan obyek sengketa *a quo*, maka dari aspek prosedur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa dari aspek substansi;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek material/substansi hukum, maka yang harus dipertimbangkan adalah: Apakah Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia? -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sangat jelas menentukan bahwa untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melakukan tindak pidana, harus memenuhi 2 unsur secara kumulatif, yaitu:-----

- 1 Dipidana Penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
- 2 Menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 ditemukan fakta bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak secara bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalah gunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, dan telah dijatuhi hukuman pidana selama 10 (sepuluh) bulan dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga unsur yang pertama dalam pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang kedua Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan siapakah pejabat yang berwenang untuk menyatakan layak/tidak layak untuk dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, dalam pedoman pelaksanaan penegakan hukum melalui mekanisme kode etik terdapat pada huruf b, c dan e:-----

- b yang dimaksud dengan pertimbangan pejabat yang berwenang dalam peraturan ini adalah penilaian terhadap pelanggar oleh pejabat yang berwenang;-----*
- c pejabat yang berwenang dalam peraturan ini adalah para pejabat terdiri Anjum, atasan Anjum dan pejabat yang berwenang yang memiliki kewenangan tata usaha negara;-----*
- e Anjum dan pejabat atasan Anjum sesuai dengan tingkatan kesatuan terdiri dari pejabat sebagaimana contoh sebagai berikut:-----*
 - (2) tingkat Polres-----*
 - pelanggar anggota satuan/bagian tingkat polres maka Anjumnya adalah kasat/ kabag sedangkan atasan dari anjum adalah kapolres;-----*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Surat Edaran Nomor SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, dalam pedoman pelaksanaan penegakan hukum melalui mekanisme kode etik dan berdasarkan bukti T.23 menemukan fakta bahwa Kepala Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung telah menerbitkan Surat Perintah Nomor: Sprin/2060/VIII/2014 tanggal 23 Agustus 2014, yang pada pokoknya berisikan tentang perintah kepada Wakapolresta Bandar Lampung, Kabag Sumda Polresta Bandar Lampung, Kasi Propam Polresta Bandar Lampung, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kasat Res Narkoba Polresta Bandar Lampung, Wakasat Intelkam Polresta Bandar Lampung untuk melakukan penilaian

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Reskrim Polresta Bandar Lampung atas nama Ferly Nopriansyah apakah masih layak atau tidak layak dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 atas perintah Kapolres Bandar Lampung (bukti T.23) tersebut, disimpulkan bahwa berita acara penilaian dewan pertimbangan karir menyatakan bahwa Penggugat masih layak untuk dipertahankan menjadi anggota Polri;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7 tentang Putusan Kode Etik Profesi Polri didapatkan fakta bahwa:-----

- 1 Sidang Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi :-----
 - a Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;-----
 - b Sanksi bersifat rekomendasi berupa PTDH sebagai anggota Polri;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang termuat dalam putusan Kode Etik Polri tersebut, berdasarkan pada fakta-fakta yang menguatkan atau membenarkan bahwa Penggugat adalah benar-benar telah melakukan tindak pidana narkoba dan sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai adanya penilaian pertimbangan oleh atasan Penggugat yang termuat di dalam bukti T.6;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 tentang Putusan Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri didapatkan fakta bahwa:-----

- 1 Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri telah menolak permohonan banding Penggugat;-----
- 2 Menguatkan Putusan Sidang KKEP;-----
- 3 Salah satu alasan Penggugat mengajukan Banding adalah adanya penilaian dari atasan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat masih layak untuk dipertahankan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Di dalam pertimbangan Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri tidak mempertimbangkan mengenai adanya penilaian pertimbangan oleh atasan Penggugat yang termuat didalam bukti T.6;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang tak terbantahkan sangat jelas bahwa Penggugat dalam perkara ini telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti P-9 = T.5);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.23 kepala kepolisian resort kota Bandar Lampung telah menerbitkan surat perintah Nomor : Sprin/2060/VIII/2014, tanggal 23 Agustus 2014 yang pada pokoknya berisi perintah kepada Wakapolresta Bandar Lampung, Kabag Sumda Polresta Bandar Lampung, Kasi Propam Polresta Bandar Lampung, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung, dan Wakasat Intelkam Polresta Bandar Lampung, untuk melakukan penilaian anggota Satreskrim Polresta Bandar Lampung atas nama Ferly Nopriansyah;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap bukti-bukti dan yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap bukti T.13 berupa obyek sengketa didapatkan fakta bahwa didalam mengambil keputusan dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* Tergugat sama sekali tidak memperhatikan atau mempertimbangkan mengenai adanya penilaian Dewan Pertimbangan Karir Polresta Bandar Lampung yang termuat di dalam bukti T.6, sehingga 2 unsur didalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kumulatif harus terpenuhi,

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukumnya apabila salah satu atau kedua unsur tersebut tidak terpenuhi maka pelaksanaannya terhadap pelaksanaan pasal *a quo* batal demi hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap nyata-nyata bahwa di dalam surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak termuat di dalamnya mengenai dipertimbangkannya unsur kedua yaitu pejabat yang berwenang dari ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, sehingga sudah selayaknya Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003;-----

Menimbang, bahwa dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan karena pada waktu mengeluarkan keputusan *a quo* tidak mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta yang berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Anggota Polri atas nama Penggugat, oleh karena tidak diperhatikannya rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Karir (pertimbangan pejabat yang berwenang) yang merekomendasikan bahwa Penggugat masih dapat dipertahankan sebagai Anggota Polri; -----

Menimbang, bahwa pemberian hukuman kepada anggota Polri yang telah terbukti melanggar kode Etik Polri adalah merupakan amanat Peraturan Perundang-undangan, adalah wajib untuk dilaksanakan oleh pimpinan Polri dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perkap Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, namun demikian di dalam menjatuhkan keputusan mengenai pemberian hukuman kepada anggota Polri yang melanggar Kode Etik tersebut harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku dan asas-asas umum Pemerintahan yang Baik sehingga tujuan dari pemberian hukuman dimaksud dapat tercapai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa substansi penerbitan obyek sengketa terbukti telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan. Oleh karena itu, beralasan hukum apabila keputusan *a quo* dinyatakan batal, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan yang kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan *a quo* dinyatakan batal, maka mewajibkan kepada Tergugat mencabut objek sengketa dan memulihkan kembali hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat semula sebelum diterbitkannya obyek sengketa, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan yang ketiga dan keempat, juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti untuk seluruhnya dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya dan selanjutnya menyatakan batal Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/646/X/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Ferly Nopriansyah, Pangkat/Nrp: Briptu/84111557, Jabatan/Kesatuan Brigadir Polresta Bandar Lampung, Tempat/tgl Lahir, Bandar Lampung/23 November 1984, tertanggal 30 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dibatalkan maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan obyek sengketa *a quo* dan selanjutnya diwajibkan untuk menerbitkan keputusan yang baru yang pada pokoknya mengangkat kembali Penggugat dalam keadaan semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor :
Kep/646/X/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri
atas nama Ferly Nopriansyah, Pangkat/Nrp: Briptu/84111557, Jabatan/Kesatuan:
Brigadir Polresta Bandar Lampung, Tempat/Tgl Lahir: Bandar Lampung/ 23
November 1984, tertanggal 30 Oktober 2015; -----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah
Lampung Nomor : Kep/646/X/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
dari Dinas Polri atas nama Ferly Nopriansyah, Pangkat/Nrp: Briptu/84111557,
Jabatan/Kesatuan: Brigadir Polresta Bandar Lampung, Tempat/Tgl Lahir: Bandar
Lampung/ 23 November 1984, tertanggal 30 Oktober 2015; -----
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru yang pada pokoknya
mengangkat kembali Penggugat dalam keadaan semula sebagai Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia ;-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp,184.000,-
(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Jumat**, tanggal **8 April 2016** oleh kami,
AGUS EFFENDI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.**
dan **FATMAWATY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **12**

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **VIELLYSON CARTAMA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto

Dto

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

AGUS EFFENDI, S.H.

Dto

FATMAWATY, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto

VIELLYSON CARTAMA, S.H.

Perincian Biaya Nomor 45/G/2015/PTUN-BL :

- PNBP : Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor : Rp. 100.000,-
- Panggilan : Rp. 30.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leges : Rp. 3.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Saksi/Sumpah : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 184.000,-

(Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Putusan No. 45/G/2015/PTUN-BL hlm. 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)